



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasman als Bapak Gilang Bin Malik Ibrahim
2. Tempat lahir : Bungadidi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bungadidi Desa Bungadidi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rasman als Bapak Gilang Bin Malik Ibrahim ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa Rasman als Bapak Gilang Bin Malik Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 2 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RASMAN Als BAPAK GILANG bin MALIK IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang dimana memiliki istri dan anak serta orang tua yang sudah tua dan sakit-sakitan untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

---- Bahwa ia terdakwa **RASMAN Als BAPAK GILANG Bin MALIK IBRAHIM** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi ISMAIL Als BAPAK LATIF Bin DAENG NURU yang beralamat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **secara melawan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb



***hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:***

- Bahwa berawal pada sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan mobil miliknya merk Panther berwarna biru dengan memngeber-geber gas mobil dan membunyikan klakson berkali-kali ke rumah saksi ISMAIL Als BAPAK LATIF Bin DAENG NURU yang beralamat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dengan maksud untuk menemui saksi ISMAIL Als BAPAK LATIF Bin DAENG NURU. Bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil untuk masuk ke rumah saksi ISMAIL Als BAPAK LATIF Bin DAENG NURU dengan membawa 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) (DPB) yang telah terhunus sembari berteriak-teriak "TELASO, KELUARKO SINI MAIL, KELUARKO KESINI, KALAU BERANIKO, KUPARANGIKO, SATU KALI KO BIKIN STATUS BEGITU Saksi BAKAR RUMAHMU" dan diikuti oleh FATUR (DPO) dengan membawa 1 (satu) bilah badik berwarna kecokelatan dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) (DPB) dalam keadaan terhunus dengan mengatakan "TELASO, MAIL KELUAR KO TELASO".
  - Bahwa kemudian saksi ISMAIL Als BAPAK LATIF Bin DAENG NURU yang sedang berada di depan rumahnya seketika lari masuk ke dalam kamar karena melihat kedatangan terdakwa dan FATUR, dan langsung mengunci kamarnya, namun terdakwa dan FATUR tetap mengejar saksi ISMAIL Als BAPAK LATIF Bin DAENG NURU hingga ke depan kamarnya, dan karena saksi ISMAIL Als BAPAK LATIF Bin DAENG tidak kunjung keluar dari kamarnya, terdakwa memukul dinding papan kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya berkali-kali dan diikuti oleh FATUR dengan memukulkan 1 (satu) bilah badik ke dinding papan kamar hingga dinding papan tersebut terlepas dari pakunya, hingga kemudian saksi HASMULLAH datang dan memerintahkan agar terdakwa dan FATUR segera membubarkan diri.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMAIL Als BAPAK LATIF Bin DAENG NURU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi yang menjadi korban pengancaman;

- Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Saksi sendiri di Dusun Bungadidi Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancamaan adalah saat itu Saksi sedang duduk disamping rumah orang tua Saksi kemudian tidak lama Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan mobilnya dengan membunyikan klakson dengan panjang dan juga menginjak gas mobilnya dengan kencang mengarah kedalam rumah sehingga Saksi menjadi kaget, saat itu Saksi melihat dalam mobil ada Terdakwa, anaknya Sdr. Fatur, Sdr. Galang, Sdr. Alfin dan Sdr. Muhlis yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Fatur turun berjalan menuju teras rumah sambil berteriak dan Terdakwa memegang sebilah parang yang telah terhunus dan Sdr. Fatur memegang sebilah badik yang telah terhunus sehingga Saksi lari masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Fatur terus masuk kedalam rumah sambil berteriak memegang senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi dan terus juga memanggil Saksi keluar dari kamar namun Saksi tidak berani keluar sehingga Terdakwa mengayunkan parangnya memarangi salah satu papan dinding kamar Saksi dan juga Sdr. Fatur memukulkan badiknya pada papan itu juga dan karena Saksi tidak keluar dari kamar sehingga Terdakwa dan Sdr. Fatur serta temannya pun pulang dan meninggalkan rumah Saksi

- Bahwa Terdakwa dan bersama Sdr. Fatur mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi dengan kata-kata "KELUAR KO SINI, Saksi PARANGI, Saksi BAKAR RUMAHMU KALAU KAU BIKIN STATUS LAGI BEGITU" dan kata-kata itu diulangi dengan berkali-kali dan mengeluarkan kata-kata kotor "TAI LASO" dan Sdr. Fatur juga mengeluarkan kata-kata "OE MAIL KELUARKO SINI, TAI LASO";

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengancaman Terdakwa tersebut Saksi menjadi ketakutan dan juga menjadi trauma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa berteman telah salah paham kepada Saksi atas status whatsapp yang Saksi bagikan dan Terdakwa merasa status tersebut ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya bermasalah soal penyewaan rental mobil Saksi yang saat itu anak Terdakwa yakni Sdr. Fatur sewa bersama temannya yang dimana mobil Saksi dikembalikan dalam keadaan rusak namun sudah diselesaikan dan Saksi merasa sudah tidak ada masalah lagi;
- Bahwa saat kejadian didalam rumah ada istri Saksi dan juga keluarga lain yang kemudian meminta pertolongan kepada pihak kepolisian untuk mengamankan sehingga saat itu datang pihak kepolisian dan Terdakwa berteman kemudian membubarkan diri dan meninggalkan rumah Saksi
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa dan anaknya Sdr. Fatur berjalan mendatangi Saksi sambil membawa senjata tajam Saksi kemudian lari masuk kerumah dan masuk kedalam kamar tanpa membuat perlawanan ataupun pembelaan sehingga tidak terjadi perkelahian karena Saksi melihat Terdakwa dan anaknya Sdr. Fatur berniat menikam Saksi dengan senjata tajam yang saat itu telah terhunus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Terhadap permintaan maaf tersebut saksi menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa dan keduanya berdamai;

2. HASTIA ALS MAMANYA LATIF BINTI AKSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan suami Saksi yakni Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang menjadi korban pengancaman tersebut;
- Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dirumah Saksi sendiri di Dusun Bungadidi Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman adalah saat itu korban yakni saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru sedang duduk disamping rumah orang tua kemudian tidak lama Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan mobilnya dengan membunyikan klakson dengan panjang dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juga menginjak gas mobilnya dengan kencang mengarah kedalam rumah sehingga Saksi dan Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru menjadi kaget, saat itu Saksi melihat dalam mobil ada Terdakwa, anaknya Sdr. Fatur, Sdr. Galang, Sdr. Alfin dan Sdr. Muhlis yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Fatur turun berjalan menuju teras rumah sambil berteriak dan Terdakwa memegang sebilah parang yang telah terhunus dan Sdr. Fatur memegang sebilah badik yang telah terhunus sehingga Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru lari masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar yang kemudian saat itu ada ponakan melihat kejadian tersebut langsung mengunci kamar yang ditempati Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan berjada didepan pintu kamar tersebut dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Fatur terus masuk kedalam rumah sambil berteriak memegang senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan terus juga memanggil Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru keluar dari kamar namun tidak berani keluar sehingga Terdakwa mengayunkan parangnya memarangi salah satu papan dinding kamar dan juga Sdr. Fatur memukulkan badiknya pada papan itu juga tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Sukamaju yang membubarkan sehingga Terdakwa berteman pulang meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Adapun Terdakwa dan bersama Sdr. Fatur mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang berada didalam kamar dengan kata-kata "KELUAR KO SINI, Saksi PARANGI, Saksi BAKAR RUMAHMU KALAU KAU BIKIN STATUS LAGI BEGITU" dan kata-kata itu diulangi dengan berkali-kali dan mengeluarkan kata-kata kotor "TAI LASO" dan Sdr. Fatur juga mengeluarkan kata-kata "OE MAIL KELUARKO SINI, TAI LASO";
- Bahwa setelah pengancaman Terdakwa tersebut Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru menjadi ketakutan dan juga menjadi trauma
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa berteman karena telah tersinggung dan tidak terima dengan status history whatsapp yang diupload suami Saksi yaitu Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yakni "kalua Saya pribadi too, klau sya bahayakan trus orng. Malu skalika mika parkir di dpn rumahnya" dan akibat status tersebut sehingga anak Terdakwa Sdr. Fatur mengirimkan status tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh suami Saksi yaitu Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru untuk pergi ketemu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertamina namun suami Saksi Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru tidak pergi;

- Bahwa pernah sebelumnya Terdakwa bermasalah soal penyewaan rental mobil milik suami Saksi yaitu Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang saat itu anak Terdakwa yakni Sdr. Fatur sewa mobil tersebut untuk bosnya dimana dia menjadi sopirnya dan kemudian saat dikembalikan mobil tersebut rusak dan diperbaiki oleh bosnya Sdr. Fatur namun Terdakwa tidak terima dan seakan-akan menganggap suami Saksi yaitu Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru menuduh anak Terdakwa Sdr. Fatur merusak mobil tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. DILLA BINTI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan om Saksi yakni Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang menjadi korban pengancaman tersebut;

- Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Saksi sendiri di Dusun Bungadidi Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman adalah saat itu korban yakni saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru sedang duduk disamping rumah orang tua kemudian tidak lama Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan mobilnya dengan membunyikan klakson dengan panjang dan juga menginjak gas mobilnya dengan kencang mengarah kedalam rumah sehingga Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru menjadi kaget, saat itu Saksi melihat dalam mobil ada Terdakwa, anaknya Sdr. Fatur, Sdr. Galang, Sdr. Alfin dan Sdr. Muhlis yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Fatur turun berjalan menuju teras rumah sambil berteriak dan Terdakwa memegang sebilah parang yang telah terhunus dan Sdr. Fatur memegang sebilah badik yang telah terhunus sehingga Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru lari masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar yang kemudian saat itu ada saksi melihat kejadian tersebut langsung mengunci kamar yang ditempati Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan berjada di depan pintu kamar tersebut dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Fatur

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus masuk kedalam rumah sambil berteriak memegang senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan terus juga memanggil Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru keluar dari kamar namun tidak berani keluar sehingga Terdakwa mengayunkan parangnya memarangi salah satu papan dinding kamar dan juga Sdr. Fatur memukulkan badiknya pada papan itu juga tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Sukamaju yang membubarkan sehingga Terdakwa berteman pulang meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa adapun Terdakwa dan bersama Sdr. Fatur mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang berada didalam kamar dengan kata-kata "KELUAR KO SINI, Saksi PARANGI, Saksi BAKAR RUMAHMU KALAU KAU BIKIN STATUS LAGI BEGITU" dan kata-kata itu diulangi dengan berkali-kali dan mengeluarkan kata-kata kotor "TAI LASO" dan Sdr. Fatur juga mengeluarkan kata-kata "OE MAIL KELUARKO SINI, TAI LASO";
- Bahwa setelah pengancaman Terdakwa tersebut Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru menjadi ketakutan dan juga menjadi trauma;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada permasalahan sebelumnya antara Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sebagai sehubungan dengan kasus pengancaman yang Terdakwa lakukan, adapun yang menjadi korban yakni Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Saksi Ismail di Dusun Bungadidi Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. Saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru melakukan pengancaman bersama Sdr. Muhlis namun hanya menunggu diluar dan Terdakwa tidak mengetahui pasti kapan anak saya Sdr. Fatur dan datang bersama temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman bersama anak Terdakwa yaitu Sdr. Fatur dengan menggunakan kata-kata ancaman dan juga menggunakan senjata tajam yakni Terdakwa menggunakan alat berupa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang telah terhunus sedangkan Sdr. Fatur menggunakan alat berupa sebilah badik yang telah terhunus;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru mengendarai mobil kemudian membunyikan klakson mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan berteriak "dimanako, mail talaso" kemudian Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang berada di depan rumah orang tuanya berkata "tungguka disitu" lalu Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru masuk ke dalam rumahnya dan saat itu Terdakwa berkata "iya, kutungguiko" kemudian Terdakwa kembali ke mobil dan mengambil parang yang di atas mobil dimana parang tersebut telah terhunus lalu Terdakwa kembali ke depan rumah tersebut dan berteriak "keluarko, kalua memang laki-laki ko, kau kira saya takutiko, keluarko" namun Terdakwa dihalangi istri Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yakni Saksi Hastia dan kakaknya yakni Sdr. Rahman kemudian Terdakwa masuk melalui samping rumah tersebut lalu datang pihak kepolisian Polsek Bone-bone dan sempat membuat tembakan kemudian Terdakwa menuju ke depan pertamina lalu pulang kerumah;

- Bahwa adapun senjata tajam tersebut yakni 1 (satu) buah sebilah parang adalah milik Terdakwa dan senjata tajam tersebut berada dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan melakukan pengancaman namun Terdakwa saat itu sedang emosi dan ingin mengetahui apakah Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru berani melawan Terdakwa;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya anak Terdakwa yaitu Sdr. Fatur dituduh menabrakan mobil Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru padahal yang menabrakkan adalah Sdr. Wahyu dan juga ponakan Terdakwa Sdr. Regar pernah mau ditabrak mobil oleh Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan juga Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru pernah mengupload gambar pedang di status history whatsapp nya dengan berkata 'mau dipakai membeli' dan masih banyak history lainnya yang menurut Terdakwa memancing emosi Terdakwa sehingga Terdakwa pernah menegurnya melalui kakaknya dengan kata-kata "suruhmi jangan pasang history status, memancing karena bukan hanya dia yang bisa lihat historynya," karena hal itulah Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru sudah beberapa kali cecok dan terlibat permasalahan sebelumnya namun baru kali ini Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa datang bersama Sdr. Fatur, Sdr. Galang, Sdr. Alfin dan Sdr. Muhlis di rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang beralamat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara menggunakan kendaraan mobil miliknya dengan membunyikan klakson menginjak gas mobilnya dengan kencang ke rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang beralamat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dengan maksud untuk menemui saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru. Kemudian Terdakwa dan anaknya yaitu Sdr. Fatur turun dari mobil berjalan menuju teras rumah sambil berteriak dengan kata-kata "KELUAR KO SINI, Saksi PARANGI, Saksi BAKAR RUMAHMU KALAU KAU BIKIN STATUS LAGI BEGITU" dan kata-kata itu diulangi dengan berkali-kali dan mengeluarkan kata-kata kotor "TAI LASO" dan Sdr. Fatur juga mengeluarkan kata-kata "OE MAIL KELUARKO SINI, TAI LASO" dengan Terdakwa memegang sebilah parang yang telah terhunus dan Sdr. Fatur memegang sebilah badik yang telah terhunus sehingga Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru lari masuk ke dalam rumah dan kemudian masuk ke dalam kamar yang kemudian saat itu ada saksi Dilla Binti Rahman melihat kejadian tersebut langsung mengunci kamar yang ditempati Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan berjaga di depan pintu kamar tersebut dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Fatur terus masuk ke dalam rumah sambil berteriak memegang senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan terus juga memanggil Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru keluar dari kamar namun Saksi Ismail Als

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Latif Bin Daeng Nuru tidak berani keluar sehingga Terdakwa mengayunkan parangnya memarangi salah satu papan dinding kamar dan juga Sdr. Fatur memukulkan badiknya pada papan itu juga namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Sukamaju yang membubarkan sehingga Terdakwa bersama Sdr. Fatur dan teman-temannya pulang meninggalkan rumah Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru;

- Bahwa setelah pengancaman Terdakwa tersebut Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru menjadi ketakutan dan juga menjadi trauma
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru karena telah tersinggung dan tidak terima dengan status history whatsapp yang diupload Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru;
- Bahwa pernah sebelumnya Terdakwa bermasalah dengan saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru soal penyewaan rental mobil milik suami Saksi yaitu Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang saat itu anak Terdakwa yakni Sdr. Fatur sewa mobil tersebut untuk bosnya dimana dia menjadi sopirnya dan kemudian saat dikembalikan mobil tersebut rusak dan diperbaiki oleh bosnya Sdr. Fatur namun Terdakwa tidak terima dan seakan-akan menganggap Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru menuduh anak Terdakwa Sdr. Fatur merusak mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 Ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, Pasal 335 Ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selengkapya berbunyi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai



kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap uraian tersebut di atas, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
4. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rasman als Bapak Gilang Bin Malik Ibrahim** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “ Secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa datang bersama Sdr. Fatur, Sdr. Galang, Sdr. Alfin dan Sdr. Muhlis di rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang beralamat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara menggunakan kendaraan mobil miliknya dengan membunyikan klakson menginjak gas mobilnya dengan kencang ke rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang beralamat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dengan maksud untuk menemui saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru. Kemudian Terdakwa dan anaknya yaitu Sdr. Fatur turun dari mobil berjalan menuju teras rumah sambil berteriak dengan kata-kata "KELUAR KO SINI, Saksi PARANGI, Saksi BAKAR RUMAHMU KALAU KAU BIKIN STATUS LAGI BEGITU" dan kata-kata itu diulangi dengan berkali-kali dan mengeluarkan kata-kata kotor "TAI LASO" dan Sdr. Fatur juga mengeluarkan kata-kata "OE MAIL KELUARKO SINI, TAI LASO" dengan Terdakwa memegang sebilah parang yang telah terhunus dan Sdr. Fatur memegang sebilah badik yang telah terhunus sehingga Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru lari masuk ke dalam rumah dan kemudian masuk ke dalam kamar yang kemudian saat itu ada saksi Dilla Binti Rahman melihat kejadian tersebut langsung mengunci kamar yang ditempati Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan berjaga di depan pintu kamar tersebut dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Fatur terus masuk ke dalam rumah sambil berteriak memegang senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan terus juga memanggil Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru keluar dari kamar namun Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru tidak berani keluar sehingga Terdakwa mengayunkan parangnya memarangi salah satu papan dinding kamar dan juga Sdr. Fatur memukulkan badiknya pada papan itu juga namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Sukamaju yang membubarkan sehingga Terdakwa bersama Sdr. Fatur dan teman-temannya pulang meninggalkan rumah Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terus masuk ke dalam rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru sambil Terdakwa memegang senjata tajam dan berteriak mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad. 3. Unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa datang bersama Sdr. Fatur, Sdr. Galang, Sdr. Alfin dan Sdr. Muhlis di rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang beralamat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara menggunakan kendaraan mobil miliknya dengan membunyikan klakson menginjak gas mobilnya dengan kencang ke rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang beralamat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dengan maksud untuk menemui saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru. Kemudian Terdakwa dan anaknya yaitu Sdr. Fatur turun dari mobil berjalan menuju teras rumah sambil berteriak dengan kata-kata “KELUAR KO SINI, Saksi PARANGI, Saksi BAKAR RUMAHMU KALAU KAU BIKIN STATUS LAGI BEGITU” dan kata-kata itu diulangi dengan berkali-kali dan mengeluarkan kata-kata kotor “TAI LASO” dan Sdr. Fatur juga mengeluarkan kata-kata “OE MAIL KELUARKO SINI, TAI LASO” dengan Terdakwa memegang sebilah parang yang telah terhunus dan Sdr. Fatur memegang sebilah badik yang telah terhunus sehingga Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru lari masuk ke dalam rumah dan kemudian masuk ke dalam kamar yang kemudian saat itu ada saksi Dilla Binti Rahman melihat kejadian tersebut langsung mengunci kamar yang ditempati Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan berjaga di depan pintu kamar tersebut dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Fatur terus masuk ke dalam rumah sambil berteriak memegang senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus juga memanggil Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru keluar dari kamar namun Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru tidak berani keluar sehingga Terdakwa mengayunkan parangnya memarangi salah satu papan dinding kamar dan juga Sdr. Fatur memukulkan badiknya pada papan itu juga namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Sukamaju yang membubarkan sehingga Terdakwa bersama Sdr. Fatur dan teman-temannya pulang meninggalkan rumah Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru sambil Terdakwa memegang senjata tajam sambil berteriak mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan memarangi salah satu papan dinding kamar serta terus memanggil Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya adalah upaya Terdakwa agar Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 4. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan> adalah adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 dinyatakan bahwa, membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya, di mana yang dimaksud pingsan adalah membuat orang hilang ingatan atau hak sadar akan dirinya, sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sehingga tidak mampu melakukan perlakuan perlawanan sedikitpun juga;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia dalam situs

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ancaman%20kekerasan> adalah ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan dan oleh karena itu kemudian makna ancaman dengan kekerasan kemudian berkembang dalam yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Juni 1926 membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa pada waktu kejadian tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru sambil Terdakwa memegang senjata tajam sambil berteriak mengeluarkan kata-kata ancaman serta kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru dan memarangi salah satu papan dinding kamar serta terus memanggil Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya adalah upaya Terdakwa agar Saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa ancaman yang Terdakwa tujukan kepada saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru tersebut benar-benar telah memberikan kesan kepada saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru bahwa ancaman tersebut benar-benar akan dapat mengancam keselamatan jiwanya;

Menimbang, bahwa atas ancaman yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru mengamankan diri dengan masuk di dalam salah satu kamar yang terkunci di rumahnya sampai pihak kepolisian Polsek Sukamaju datang ke rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru yang membuat Terdakwa menghentikan perbuatannya dan meninggalkan rumah saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana terhadap Terdakwa. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang untuk mewujudkan keadilan dalam perkara ini dengan putusan yang tidak hanya mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa dalam kesempatannya menanggapi keterangan saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru secara langsung menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi Ismail Als Bapak Latif Bin Daeng Nuru, dan saksi Ismail Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Latif Bin Daeng Nuru menerima permintaan maaf tersebut dan keduanya sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas, telah memberikan kepada Majelis Hakim keyakinan bahwa telah adil dan patut apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP, [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013](#), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rasman als Bapak Gilang Bin Malik Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain";

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radhingga Dwi Setiana, S.H., Arlingga Wardhana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumriati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Asridah Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H..

Arlingga Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumriati, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Msb